

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan akuntansi yang begitu pesat, akuntansi tidak hanya ada di sektor swasta. Namun akuntansi juga hadir dalam bidang pengelolaan masjid, yang terlibat dalam organisasi. Organisasi sektor publik tergolong kedalam organisasi nirlaba. Berdasarkan tujuannya, organisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu organisasi yang bertujuan mencari keuntungan “*profit oriented*” dan organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan “*non profit oriented*”. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang memiliki sasaran pokok untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada maksud untuk mencari laba.¹

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan sosial yang dikelola oleh masyarakat dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Suatu organisasi nirlaba memperoleh sumber dananya dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan, menghasilkan barang atau jasa tanpa mengharapkan laba, dan tidak memiliki kepemilikan.² Berbeda dengan organisasi nonlaba yang bergerak untuk mendapatkan keuntungan.

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang bergerak di bidang keagamaan.³ Entitas masjid masih jarang menjadi perhatian peneliti akuntansi sebelumnya padahal organisasi nirlaba seperti masjid memperoleh sumber dana dari sumbangan para donatur, sehingga harus menjadi prioritas untuk transparansi dan akuntabilitas organisasi masjid tersebut.⁴ Pada realitanya di lapangan masih banyak masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan baik dan benar sesuai dengan standar yang ditentukan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), kebanyakan masjid melaporkan keuangannya secara

¹ Pontoh, W. (2013). Akuntansi konsep dan praktik. Penerbitan Halaman Moeka. Jakarta Barat.

² Ahyaruddin Muhammad dkk, 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Pekanbaru. Jurnal Pengabdian untuk Mu Negeri, Vol.1, N0. 1, Mei 2017.

³ Wulandari, Novita Cahya. 2017. Penerapan Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus Pada Yayasan Masjid Jami' Ak Baitul Amien Jember). Jember: Universitas Muhammadiyah Jember

⁴ Simanjuntak, D. A, dan Junarsi, Yeni. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, Aceh. 2011

sederhana dengan menempelkan catatan informasi pemasukan dan pengeluaran masjid di papan mading yang ada di teras masjid, tanpa memberikan laporan yang lebih detail sesuai dengan ISAK No. 35. Salah satunya Masjid Jannatul Alim yang ada dikelurahan Tegal Sari Mandala 3 yang ada di Kecamatan Medan Denai dan beberapa masjid di kelurahan lainnya seperti Masjid Taqwa, Masjid Al Jamiatul Fitri, Masjid Miftahul Iman, Masjid Al Khairi dan Masjid Al Hidayah yang hanya memaparkan laporan pemasukan dan pengeluaran yang belum sesuai dengan standar akuntansi ISAK No. 35.

Lbr : 9

**DAFTAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN INFAQ
MASJID JANNATUL'ALIM**

No	Tanggal	Keterangan	Saldo (Pindahan)	Keluar	Masuk
					22,491,900
75	30/12/2021	- Infaq pengajian Rabu malam Kamis tgl.29/12-2021			114,000
76	31/12/2021	- Bayar ustadz khatib jum'at tgl.31/12-21 - Honor muazzin		300,000 75,000	2,210,000
77	2/1/2022	- Bayar ustadz pengajian minggu malam - senin tgl. 2/1-2022 - Beli snack u/pengajian minggu malam senin tgl.2/1-2021		300,000 100,000	
78	4/1/2022	- Bantuan kpd sdrri Siti Khadijah (muallaf di masjid Jannatul'Alim) tgl.2/1- 2022 - Infaq pengajian minggu malam senin tgl.2/1-2022		500,000	145,000
79	5/1/2022	- Beli snack u/pengajian Rabu malam Kamis tgl.5/1-2022		100,000	
80	6/1/2022	- Infaq pengajian Rabu malam Kamis tgl.5/1-2022			146,000
81	7/1/2022	- Bayar ustadz khatib jum'at tgl.7/1-2022 - Honor muazzin		300,000 75,000	2,345,000
82	9/1/2022	- Bayar ustadz pengajian minggu malam senin tgl. 9/1-2022 - Beli snack u/pengajian minggu malam senin tgl.9/1-2021		300,000 100,000	
83	11/1/2022	- Bayar sewa tenda dan kursi u/acara wi rid akbar (ibu-ibu) se kota medan di masjid Jannatul'Alim tgl.8/1-2022 - Infaq pengajian minggu malam senin tgl.9/1-2022 - Infaq hamba Allah - Infaq Pengajian ibu-ibu Jaqin		1,375,000	152,000 200,000 500,000
				3,525,000	28,303,900
11/1/2022				Saldo	Rp 24,778,900

Dibuat
Mahad E. S. C.
Sekretaris

Periksa
M. Yuhus S. Ag. M. Pd
Ketua BKM

Gambar 1.1

Laporan Keuangan Masjid Jannatul Alim yang ada di papan mading masjid tahun 2022

Seharusnya mencantumkan laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas berorientasi non laba antara lain laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. padahal ini merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber dana yang diberikan pada masjid disalurkan dengan benar. Oleh karena itu, masjid sebagai

salah satu entitas nonlaba harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak.⁵

Selain sebagai tempat beribadah umat muslim, masjid juga sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan sosial keagamaan yang sering datang dari umat dan sekitar lingkungan masjid. Dalam melaksanakan kegiatannya, masjid tidak lepas dari yang namanya putaran sumbangan setiap harinya. Sumbangan tersebut bermacam macam berupa infaq, zakat, sedekah donatur dan juga bantuan sosial lainnya.

Penyajian laporan keuangan pada masjid biasanya hanya buat penerimaan dan pengeluaran kas tanpa memperlihatkan jumlah aset apa saja yang punyai oleh masjid, sehingga informasi yang berikan kepada para pemakai laporan keuangan yaitu donatur masjid tidak sesuai apa yang terlihat karena kelemahan dalam sistem pencatatan laporan keuangannya. Maka penerapan sistem keuangan yang baik akan memberikan jawaban yang tepat atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi masjid dan takmir/pengurusnya.⁶

Laporan keuangan masjid merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang publik masjid perlu untuk melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan.⁷

Untuk mempertanggungjawabkan semua laporan keuangan, maka perlukan ilmu dan praktik akuntansi yang akurat dan bisa menjamin akuntabilitasnya, agar ketika dipaparkan kepada publik akan mengetahui kondisi keuangan masjid yang sebenarnya tanpa ada kekeliruan kepada pengurus masjid. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi

⁵ Andikawati, D., & Winarno, W. A. (2014). Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz Dan Masjid Al – Huda Lumajang) (The Case Study At Anaz Mahfudz and Al – Huda Mosque). Artikel Ilmiah Mahasiswa 2014, Universitas Jember, 1–6.

⁶ Andarsari, P. R. (2016). Laporan Keuangan Organisasi nirlaba (lembaga masjid). EKONIKA Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 1(2).

⁷ Mandasari, Mujayanti, Nyoman Ari Surya Darmawan, dan Anantawikrama Tungga Atmadja. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bansos Pada Majelis Ta’lim Muslimat Nu Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar, Singaraja, Bali. E-Journal S1 Akuntansi. 3(1): 1-10

nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi.⁸

Entitas berorientasi nonlaba semenjak tahun 1997 diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun PSAK No. 45 disahkan kembali oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011 untuk merevisi PSAK No. 45 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 1997 menjadi PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Secara umum perbedaan antara PSAK No. 45 tahun 1997 dengan PSAK No. 45 tahun 2011 adalah dari ruang lingkup dan acuan untuk pengaturan yang tidak diatur dalam PSAK No. 45. Ruang lingkup PSAK No. 45 tahun 1997 yaitu tidak berlaku bagi lembaga pemerintah, departemen, dan unit unit sejenis lainnya sedangkan PSAK No. 45 tahun 2011 dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, departemen, dan unit unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian acuan untuk pengaturan yang tidak diatur dalam PSAK No. 45 tahun 1997 adalah SAK yang berlaku umum saja sedangkan PSAK 45 tahun 2011 adalah SAK atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan. Kemudian Dewan Standar Akuntansi Keuangan mencabut PSAK No. 45 dan diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Beorientasi Nonlaba yang disahkan 26 September 2018 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Perbedaan PSAK No. 45 dengan ISAK No. 35 adalah penggunaan istilah yang berbeda yaitu istilah “Nirlaba” pada PSAK No.45 dan istilah “Nonlaba” pada ISAK No. 35. Secara umum penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK No. 35 dan PSAK No. 45 tidak terdapat perbedaan yang signifikan, setidaknya ada pada 4 hal yaitu adanya klasifikasi aset neto, judul laporan yang berbeda, laporan aset perubahan aset neto, dan penghasilan komprehensif lain.⁹

⁸ Mahsun, Moh., Sulistiyowati, Firma, Purwanugraha dan Heribertus Andre. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPFE, Yogyakarta.

⁹ Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. PSAK No. 45 Revisi 2011. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

PSAK No. 45 dicabut dan diganti dengan ISAK No. 35 adalah karena sebenarnya aturan mengenai penyajian laporan keuangan telah diatur dalam PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 1 (paragraf 05) isinya mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan kegiatan nirlaba. Namun PSAK 1 tidak menyediakan aturan penyajian laporan keuangan entitas nonlaba. Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

Tujuan ISAK No. 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI adalah sebagai interpretasi dari PSAK 1 paragraf 05 yaitu memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik dari deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan dan deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Dengan keluarnya peraturan baru ini maka entitas yang berorientasi nonlaba menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ISAK No. 35.¹⁰ ISAK No. 35 mengungkapkan bahwa organisasi nonlaba merupakan suatu instansi yang aktivitas utamanya tidak berorientasi mencari laba namun bukan berarti tidak menghasilkan laba (nirlaba).

Menurut ISAK No. 35, laporan keuangan entitas nonlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan dilakukannya pengelolaan keuangan yang sesuai aturan ISAK No. 35, laporan ini akan digunakan pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan dan dana yang telah dimanfaatkan dengan baik yang terlampir pada laporan keuangan.

Masjid mendapatkan sumber dananya dari sumbangan masyarakat dan para pemberi dana lainnya yang tidak mengharapkan imbalan. Untuk itu masjid sebagai organisasi nonlaba harus membuat pelaporan keuangannya agar dapat dilihat oleh pemakai laporan keuangan dan sebagai pengambilan keputusan yang

¹⁰ Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK). In Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (pp. 1–78). [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE_Kerangka_Konseptual_Pelaporan_Keuangan_\(KKPK\).](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE_Kerangka_Konseptual_Pelaporan_Keuangan_(KKPK).)

akan dapat meningkatkan kinerja pengelola keuangan masjid dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai penyumbang dana.¹¹

Transparansi dan Akuntabilitas adalah suatu hal yang penting dan sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Semua aktivitas lembaga publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel. Kehidupan keagamaan seakan menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi. Dengan keterbukaan akuntabilitas atas laporan keuangan masjid, maka akan berdampak positif kepada masyarakat sekitar terhadap pengelolaan dan manajemen keuangan masjid. Namun masih banyak penerapan laporan keuangan di lembaga masjid, yang masih belum menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan sehingga menjadi kajian khusus dalam praktik ini.¹²

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini agar mengetahui akuntabilitas dan pelaporan keuangan yang dilakukan masjid di wilayah Kecamatan Medan Denai, apakah sudah akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi entitas nirlaba yang diatur dalam ISAK No. 35. Sehingga dengan alasan tersebut maka diangkatlah sebuah judul penelitian **“Analisis Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Berdasarkan ISAK No. 35 (Studi Kasus Masjid Sekecamatan Medan Denai Kota Medan)”**

¹¹ Nariasih, Dewi. 2015. Laporan Keuangan Masjid Kombinasi PSAK Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Dan PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Studi Kasus Pada Masjid XYZ). Jember: Program Sarjana Universitas Jember

¹² Wijangsongko, Lingga Jenar. (2014). Implementasi Akuntansi Dalam Organisasi Keagamaan. Jurnal Universitas Pembangunan Nasional JATIM.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pada Masjid Sekecamatan Medan Denai?
2. Bagaimana kesesuaian pelaporan keuangan pada Masjid Sekecamatan Medan Denai dengan laporan keuangan berdasarkan ISAK No. 35?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian yang diteliti, maka perlu adanya pembatasan masalah agar dapat memberikan arahan dalam penelitian ini. Batasan dalam penelitian ini berfokus pada Analisis Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Berdasarkan ISAK No. 35 (Studi Kasus Masjid Sekecamatan Medan Denai Kota Medan).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pada Masjid Sekecamatan Medan Denai.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaporan keuangan pada Masjid Sekecamatan Medan Denai dengan laporan keuangan berdasarkan ISAK No. 35.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Bagi mahasiswa penelitian ini untuk memperluas literatur tentang Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid berdasarkan ISAK No. 35 serta dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ISAK No. 35.

2. Manfaat praktis

Bagi pengurus masjid dan masyarakat penelitian ini bermanfaat untuk memberikan acuan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan masjid serta mengetahui secara luas tentang Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid yang sesuai dengan ISAK No. 35 secara rinci, dana dana yang dikelola pengurus masjid.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan bagaimana ISAK No. 35 bila dipraktekkan dalam dunia kerja serta menambah kemampuan bagi peneliti dalam penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

